

# THE DYNAMICS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN GOVERNMENT AND CITIZENS FROM THE PERSPECTIVE OF ADMINISTRATIVE COURT DECISIONS

## Dinamika Hubungan antara Pemerintah dan Warga Negara dalam Perspektif Keputusan Tata Usaha Negara

Angga Putra Tri Rezeki <sup>1a(\*)</sup> Aldri Frinaldi <sup>2b</sup> Roberia <sup>3c</sup>

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Magister Ilmu Administrasi Negara,  
Universitas Negeri Padang

<sup>a</sup>[anggaputera@unp.ac.id](mailto:anggaputera@unp.ac.id)

<sup>b</sup>[aldri@fis.unp.ac.id](mailto:aldri@fis.unp.ac.id)

<sup>c</sup>[roberiy@gmail.com](mailto:roberiy@gmail.com)

(\*) Corresponding Author

[anggaputera@unp.ac.id](mailto:anggaputera@unp.ac.id)

**How to Cite:** Angga Putra Tri Rezeki, Aldri Frinaldi, & Roberia. (2025). The Dynamics of the Relationship Between Government and Citizens from the Perspective of Administrative Court Decisions. doi: 10.36526/js.v3i2.5687

Received: 03-07-2025

Revised: 14-09-2025

Accepted: 17-10-2025

### Keywords:

Administrative Law,  
KTUN,  
Citizens,  
E-Government,  
Accountability

### Abstract

The relationship between the government and citizens within the realm of administrative law often encounters tensions, particularly when State Administrative Decisions (Keputusan Tata Usaha Negara/KTUN) fail to embody principles of justice and the protection of rights. This study aims to explore the dynamics of this relationship by analyzing academic literature related to KTUN. The research employs a systematic literature review combined with a bibliometric approach using 176 journal articles sourced from Google Scholar. Overlay visualization analysis was conducted through VOSviewer software to identify thematic trends and keyword co-occurrence. The results reveal that terms such as *e-government*, *authority*, and *state administrative decision* dominate recent academic discourse, indicating the growing relevance of digital governance and administrative accountability. The study finds that the effectiveness of KTUN is closely linked to its legal validity, institutional accountability, and the extent of public participation in administrative processes. This research highlights a critical gap in how KTUN is formulated and implemented in practice, suggesting that existing administrative legal frameworks may lack responsiveness to evolving societal needs. The novelty of this study lies in its bibliometric-based mapping of current academic perspectives on KTUN, which provides a clearer understanding of emerging patterns and theoretical directions in the field. The study recommends strengthening adaptive legal frameworks in state administration that are more participatory and responsive to societal transformations, thereby improving the quality of public decisions and governance outcomes in Indonesia.

## PENDAHULUAN

Hubungan antara pemerintah dan warga negara merupakan pilar fundamental dalam struktur kehidupan bernegara yang demokratis. Dalam ranah hukum administrasi negara, hubungan ini diwujudkan melalui tindakan hukum yang diambil oleh pejabat administrasi negara, salah satunya adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). KTUN berperan sebagai instrumen hukum formal yang memungkinkan pemerintah menjalankan kewenangannya dalam mengatur dan melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan (Hartatik et al., 2022). Namun, implementasi KTUN tidak jarang menimbulkan dampak hukum yang langsung mempengaruhi hak dan kepentingan warga negara, sehingga menciptakan potensi konflik administratif antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa relasi antara pemerintah dan warga negara tidak selalu harmonis, dan sangat

bergantung pada sejauh mana keputusan pemerintah mencerminkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia (Prihastuti, 2024; Rusdiana et al., 2023).

Secara normatif, hubungan antara pemerintah dan warga negara dalam konteks administrasi pemerintahan didasarkan pada prinsip bahwa setiap tindakan pejabat publik harus memiliki dasar hukum yang sah dan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Hal ini menjadi krusial dalam penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), yang secara langsung dapat mempengaruhi hak dan kepentingan warga negara. Untuk memperoleh pemahaman yang utuh mengenai dinamika hubungan tersebut, penelitian ini menelaah dan menginterpretasikan secara sistematis berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan. Bahan hukum primer yang dianalisis antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang menjadi dasar hukum utama penyelesaian sengketa administrasi negara. Selain itu, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjadi pedoman normatif dalam menilai legalitas, kewenangan, serta prosedur pengambilan keputusan oleh pejabat administrasi negara. Penelaahan juga mencakup regulasi pelaksana seperti Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara, serta Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang mendorong keterbukaan dan akuntabilitas dalam layanan administrasi.

Di tingkat teknis, Keputusan Menteri PANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan KTUN di Lingkungan Instansi Pemerintah digunakan sebagai rujukan administratif untuk memastikan KTUN diterbitkan sesuai prosedur hukum. Seluruh regulasi tersebut memiliki kekuatan hukum mengikat dan menjadi acuan utama dalam mengevaluasi praktik administrasi publik. Namun demikian, dalam implementasinya masih terdapat celah interpretasi, ketidaksinkronan antar regulasi, serta variasi penerapan di lapangan yang berpotensi merugikan hak-hak warga negara. Oleh karena itu, analisis hukum yang mendalam diperlukan untuk menilai sejauh mana regulasi tersebut mampu menjamin keseimbangan antara otoritas pemerintah dan perlindungan hak konstitusional warga negara dalam kerangka negara hukum demokratis (Sidi, 2025).

Secara teoritis, analisis terhadap dinamika hubungan antara pemerintah dan warga negara dalam konteks administrasi negara dapat dilakukan dengan merujuk pada teori tentang wewenang (*authority theory*), yang menjadi landasan utama dalam hukum administrasi publik. Teori ini menekankan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh pejabat administrasi negara harus memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip legalitas yang menjadi fondasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang sah. Artinya, segala bentuk keputusan atau tindakan administratif, termasuk penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), wajib dijalankan dalam batas-batas kewenangan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, teori wewenang menjadi alat analisis yang penting untuk mengkaji apakah suatu tindakan pemerintahan telah dilakukan secara sah, proporsional, dan tidak menyalahgunakan kekuasaan yang dimiliki oleh pejabat publik (Hairan & Datau, 2020).

Prinsip negara hukum (*Rechtsstaat*) memegang peranan yang sangat penting dalam sistem ketatanegaraan modern, karena prinsip ini berfungsi sebagai mekanisme pembatas kekuasaan pemerintah agar tidak bertindak sewenang-wenang. Dalam kerangka negara hukum, setiap bentuk kewenangan yang dijalankan oleh pemerintah, termasuk dalam pengambilan keputusan administratif seperti Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), harus tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku. Prinsip ini mengatur secara tegas proses, prosedur, serta batas-batas legal dalam pelaksanaan kewenangan oleh aparatur negara. Selain itu, prinsip *Rechtsstaat* juga memberikan jaminan perlindungan hukum bagi warga negara, terutama terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan, dengan memastikan bahwa hak-hak dasar warga negara dijaga dan dihormati oleh setiap tindakan pemerintah (Sugitanata et al., 2023).

Oleh karena itu, Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagai produk hukum dalam ranah administrasi publik harus disusun dan diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip fundamental dalam negara hukum, seperti asas legalitas, keadilan, proporsionalitas, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia (Sari, 2025). Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tersebut sangat penting guna menjamin adanya perlindungan konstitusional bagi warga negara terhadap kemungkinan tindakan pemerintah yang bersifat merugikan. Dalam praktik penyelenggaraan administrasi negara, tidak jarang ditemukan berbagai contoh kasus penyalahgunaan wewenang oleh pejabat administrasi ataupun pelanggaran prosedural dalam penerbitan KTUN (Wardana, Frinaldi, & Roberia, 2024). Hal ini sering kali menimbulkan konflik administratif yang berujung pada sengketa antara warga negara dengan pemerintah di ranah peradilan tata usaha negara (Laila, Inggria, & Aprilia, 2025). Situasi ini menegaskan betapa pentingnya keberadaan mekanisme pengawasan, baik secara internal maupun eksternal, serta penegakan prinsip akuntabilitas dalam setiap proses pengambilan keputusan oleh pejabat administrasi negara, guna mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang dan memastikan bahwa kewenangan dijalankan untuk kepentingan publik (Suniapriy & Zaelani, 2024; Maftukhan, 2024).

Permasalahan utama yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah sejauh mana efektivitas hukum administrasi negara dalam mengatur dan sekaligus mengendalikan setiap tindakan atau keputusan yang diambil oleh pemerintah agar tidak menyimpang dari kepentingan hukum masyarakat (Wardana, Frinaldi, & Roberia, 2024). Permasalahan ini muncul sebagai respons terhadap berbagai dinamika dan persoalan yang timbul akibat tindakan administratif pemerintah yang dinilai merugikan hak-hak warga negara (Suniapriy & Zaelani, 2024). Untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut secara mendalam dan komprehensif, digunakan pendekatan normatif-yuridis, yaitu suatu pendekatan yang bertumpu pada analisis terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku (Sari, 2025).

Dalam hal ini, penelitian menganalisis substansi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan tata kelola pemerintahan, serta mencermati berbagai putusan pengadilan, khususnya yang berkaitan dengan sengketa dalam perkara Tata Usaha Negara (TUN), sebagai refleksi dari praktik implementasi hukum administrasi negara di lapangan (Laila, Inggria, & Aprilia, 2025). Melalui pendekatan tersebut, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai dasar hukum yang melandasi KTUN, prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik yang harus dipatuhi, serta bagaimana KTUN diimplementasikan dalam relasi hukum antara pemerintah sebagai pemegang otoritas dan warga negara sebagai subjek hukum yang dilindungi hak-haknya oleh konstitusi dan hukum administrasi (Maftukhan, 2024).

Tujuan utama dari penulisan artikel ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai perkembangan dinamika hubungan antara pemerintah dan warga negara dalam praktik administrasi pemerintahan di Indonesia, dengan fokus khusus pada proses pembuatan dan implementasi Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Artikel ini berupaya menggali bagaimana relasi antara pemerintah sebagai pemegang otoritas administratif dengan warga negara sebagai penerima dampak keputusan tersebut terus mengalami perubahan seiring dengan perkembangan regulasi, tuntutan demokratisasi, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Di samping itu, artikel ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengkaji secara kritis berbagai permasalahan struktural maupun normatif yang kerap muncul dalam proses pengambilan keputusan administrasi, seperti lemahnya kontrol internal, tumpang tindih kewenangan, serta kurangnya transparansi dan partisipasi publik dalam proses penyusunan KTUN (Idrus, 2022). Salah satu isu krusial yang sering muncul adalah timbulnya ketidakpuasan di kalangan masyarakat akibat keputusan yang dianggap tidak adil atau merugikan, yang pada akhirnya dapat memicu terjadinya konflik administratif maupun gugatan ke pengadilan tata usaha negara. Oleh karena itu, sangat penting untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat akuntabilitas aparatur pemerintahan serta memberikan perlindungan yang lebih efektif terhadap hak-hak warga negara dalam sistem hukum administrasi negara (Rega et al., 2023; Senoaji et al., 2020).

Salah satu aspek penting yang perlu dianalisis secara lebih mendalam adalah fungsi Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) tidak hanya sebagai alat administratif formal, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk memperkuat keterlibatan masyarakat dalam proses pemerintahan. KTUN dapat memainkan peran yang lebih progresif apabila dirancang dan diimplementasikan dengan pendekatan partisipatif, yang memungkinkan warga negara memiliki ruang untuk memberikan masukan, mengawasi, dan bahkan mengajukan keberatan terhadap keputusan yang diambil pemerintah.

Dalam konteks tersebut, digitalisasi layanan administrasi menjadi kunci penting dalam mendorong transparansi dan partisipasi publik. Salah satu contoh konkret adalah pengembangan aplikasi surat pengantar berbasis web di lingkungan RT dan RW, yang secara signifikan meningkatkan efisiensi pelayanan serta membuka ruang interaksi dua arah antara warga dan aparatur (Rodi, Azam, & Latipah, 2025). Sistem seperti ini tidak hanya mempercepat proses administrasi, tetapi juga memperkuat legitimasi keputusan karena berbasis pada komunikasi yang terbuka dan akuntabel. Selain itu, penerapan e-government di berbagai wilayah terbukti berdampak positif terhadap kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik, karena meningkatkan aksesibilitas dan mengurangi praktik birokrasi yang berbelit (Hamim, Meidiana, Helmi, & Nurdin, 2024). Digitalisasi pemerintahan yang tepat guna juga mampu menciptakan transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi dalam penyelenggaraan administrasi negara, sehingga mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan serta proses pembangunan secara umum (Santoso, 2025).

Pemahaman yang mendalam terhadap nilai-nilai multikultural yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sangat penting untuk dimiliki oleh para pengambil kebijakan, termasuk pejabat administrasi negara. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik horizontal yang dapat muncul akibat perbedaan persepsi, latar belakang budaya, nilai-nilai lokal, maupun kepentingan antar kelompok sosial yang hidup berdampingan dalam satu wilayah administratif. Dalam masyarakat yang plural dan heterogen seperti Indonesia, ketidaksensitifan pemerintah terhadap dinamika sosial-budaya kerap menjadi pemicu terjadinya resistensi terhadap kebijakan publik, termasuk terhadap keputusan administratif seperti Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) (Al Idrus, 2022). Oleh karena itu, intervensi pemerintah melalui penerbitan KTUN tidak seharusnya dilakukan secara sepihak dan top-down, melainkan harus disertai dengan upaya untuk menyerap aspirasi, kebutuhan, dan masukan dari masyarakat yang terdampak (Rodi, Azam, & Latipah, 2025). Pendekatan ini tidak hanya akan memperkuat legitimasi keputusan tersebut, tetapi juga dapat meminimalkan potensi konflik di masa mendatang serta mendorong terciptanya hubungan yang lebih harmonis antara pemerintah dan warga negara (Akuna, 2025).

Kualitas pelayanan publik menjadi aspek lain yang krusial dalam hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Pelayanan publik yang prima akan meningkatkan citra positif pemerintah di mata masyarakat (Harjudin, 2020). Sebaliknya, kualitas pelayanan yang rendah dapat menimbulkan ketidakpuasan dan konflik administratif, baik dalam skala kecil maupun besar (Pamungkas et al., 2022). Respons pemerintah terhadap keluhan masyarakat menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas relasi ini. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam penyusunan KTUN tidak hanya mencerminkan prinsip demokrasi, tetapi juga meningkatkan legitimasi kebijakan publik (Prihastuti, 2024).

Dalam dimensi pemerintahan yang semakin dinamis, tantangan pemerintah dalam membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat kian kompleks. Konflik antara masyarakat dan pemerintah sering kali timbul karena ketidakpuasan terhadap kebijakan yang dianggap tidak memperhatikan hak dan kebutuhan masyarakat. Misalnya, proyek-proyek pembangunan yang tidak disertai konsultasi publik kerap menimbulkan resistensi dan protes (Rusdiana et al., 2023). Oleh sebab itu, setiap kebijakan dan keputusan administrasi perlu dievaluasi dan disesuaikan dengan aspirasi masyarakat. Kajian yang mendalam terhadap KTUN dan dasar hukumnya menjadi kunci dalam upaya meningkatkan kualitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

Dari sudut pandang hukum administrasi, KTUN merupakan mekanisme yang penting untuk menjamin kepatuhan dan akuntabilitas pemerintah dalam menjalankan fungsinya melayani masyarakat. Penegakan hukum yang adil dan konsisten akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sebaliknya, ketidakadilan dalam penerapan KTUN dapat memicu ketidakpuasan dan konflik yang berpotensi melemahkan legitimasi pemerintah. Oleh karena itu, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam penerapan KTUN merupakan langkah strategis untuk membangun hubungan yang sehat dan konstruktif antara negara dan warganya (Ick & Ohoiwutun, 2021; Hairan & Datau, 2020).

Pengawasan publik terhadap tindakan pemerintah juga merupakan elemen krusial. Respons masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dapat menjadi indikator penting untuk menilai sejauh mana KTUN berfungsi sebagaimana mestinya (Senoaji et al., 2020). Keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan sangat diperlukan agar keputusan administrasi tidak merugikan kepentingan publik. Dengan demikian, partisipasi aktif masyarakat dalam proses hukum administrasi tidak hanya memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah, tetapi juga membantu mengidentifikasi dan menyelesaikan potensi masalah.

Kesimpulan Relasi antara pemerintah dan warga negara dalam lingkup Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) merupakan dinamika yang kompleks dan multidimensional. Penerapan KTUN harus berlandaskan prinsip-prinsip hukum administrasi yang menjamin perlindungan hak asasi manusia serta melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif. Untuk membangun relasi yang harmonis dan efektif, diperlukan penguatan akuntabilitas, transparansi, dan keterlibatan publik dalam proses pembuatan kebijakan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan hukum administrasi negara di Indonesia, khususnya dalam membangun relasi yang seimbang antara pemerintah dan warga negara (Sugitanata et al., 2023).

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif-yuridis sebagai kerangka utama dalam mengkaji hubungan antara pemerintah dan warga negara dalam konteks Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Pendekatan ini dipilih karena dinilai mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam, luas, dan komprehensif terhadap dimensi normatif dari praktik administrasi negara, khususnya yang berkaitan dengan aspek legalitas tindakan pemerintahan dan perlindungan hukum terhadap warga negara. Dalam hal ini, pendekatan normatif-yuridis memfokuskan perhatian pada analisis secara mendetail terhadap norma-norma hukum yang berlaku, asas-asas hukum yang menjadi fondasi pembentukan kebijakan publik, serta prinsip-prinsip yang mengarahkan pelaksanaan tindakan administratif oleh aparatur negara.

Pendekatan ini juga mempertimbangkan doktrin-doktrin hukum yang telah berkembang dalam literatur akademik dan putusan pengadilan, yang turut memperkaya basis teoretis penelitian. Untuk memperoleh pemahaman yang mendalam, kajian dilakukan melalui metode studi kepustakaan (*library research*), yang mencakup penelaahan dan interpretasi sistematis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian. Bahan hukum primer yang dianalisis antara lain meliputi undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, serta keputusan menteri dan regulasi lainnya yang memiliki kekuatan hukum mengikat (Sidi, 2025).

Selain bahan hukum primer, penelitian ini juga secara intensif menggunakan bahan hukum sekunder yang berasal dari jurnal-jurnal ilmiah yang memfokuskan kajian pada bidang hukum administrasi negara, KTUN, serta dinamika hubungan antara pemerintah dan warga negara. Bahan hukum sekunder ini dianggap penting karena mampu memberikan wawasan teoritis dan empirik dari berbagai perspektif akademis yang telah berkembang dalam diskursus hukum tata usaha negara. Pengumpulan data sekunder dilakukan secara sistematis dengan menelusuri basis data ilmiah Google Scholar, menggunakan kata kunci terstruktur seperti "keputusan tata usaha negara", "hukum administrasi negara", "pemerintah", dan "warga negara" guna memastikan relevansi hasil pencarian.

Untuk menjaga aktualitas dan ketepatan informasi, proses pencarian difokuskan hanya pada artikel-artikel yang diterbitkan dalam rentang waktu lima tahun terakhir, yaitu dari tahun 2020 hingga 2025. Dari proses pencarian tersebut, diperoleh sebanyak 176 artikel jurnal ilmiah yang dianggap memenuhi kriteria seleksi berdasarkan relevansi substansi dengan tema penelitian, kualitas akademik publikasi, dan kelengkapan informasi metadata yang diperlukan untuk analisis lebih lanjut.

Dalam konteks hukum administrasi negara, Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) diposisikan tidak semata-mata sebagai instrumen hukum yang bersifat formal-prosedural, tetapi juga sebagai alat yang memiliki fungsi penting dalam mengendalikan dan menata tindakan pemerintahan agar tetap berada dalam koridor hukum. KTUN menjadi instrumen penting yang memberikan legitimasi hukum terhadap tindakan-tindakan pejabat administrasi, sekaligus menjadi mekanisme perlindungan terhadap warga negara dari potensi penyalahgunaan kekuasaan. Dengan demikian, KTUN berperan signifikan dalam mencegah praktik maladministrasi dan menjamin terpenuhinya hak-hak hukum warga negara sebagai subjek hukum yang dilayani dan dilindungi oleh negara (Akuna, 2025). Untuk mengelola dan menganalisis data yang telah dikumpulkan, seluruh artikel jurnal yang terpilih kemudian diekspor dalam format RIS (Research Information Systems), yang selanjutnya diproses dan dianalisis menggunakan perangkat lunak VOSviewer. Penggunaan perangkat lunak ini memungkinkan analisis bibliometrik dilakukan secara visual melalui fitur *overlay visualization*, yang berguna untuk memetakan tren tematik penelitian, frekuensi dan distribusi kata kunci, serta hubungan antar konsep hukum yang berkembang dalam literatur hukum administrasi negara.

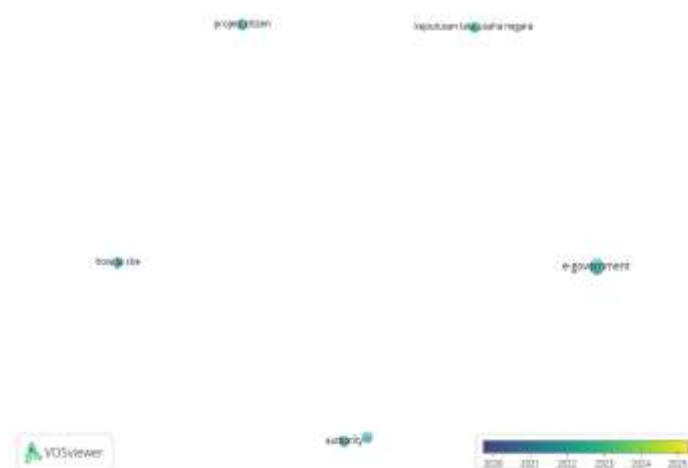
Metode bibliometrik dalam konteks penelitian hukum kini semakin diakui sebagai pendekatan pelengkap yang strategis dan efektif karena kemampuannya dalam menyajikan gambaran kuantitatif mengenai pola perkembangan keilmuan, dinamika wacana ilmiah, serta jaringan tematik yang terbentuk dalam suatu bidang kajian secara sistematis, akurat, dan objektif (Fernando et al., 2024). Hasil dari analisis bibliometrik tersebut tidak hanya divisualisasikan dalam bentuk grafik atau peta konseptual, tetapi juga didalami lebih lanjut melalui pendekatan deskriptif-kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk mengevaluasi dan memahami konteks substantif dari temuan data yang muncul dalam visualisasi, sehingga tidak hanya menyajikan data statistik tetapi juga makna konseptual dari hubungan antar topik. Dengan demikian, interpretasi yang dihasilkan dari penelitian ini mampu memberikan penjelasan secara holistik mengenai keterkaitan antara konsep KTUN dengan praktik administrasi publik di Indonesia, serta mengungkap bagaimana peran strategis KTUN dalam menjaga keseimbangan antara otoritas pemerintah dan perlindungan hak-hak warga negara dalam kerangka negara hukum yang demokratis (Anwary, 2022).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Hasil*

Penelusuran literatur dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis dengan menggunakan kata kunci utama yaitu “keputusan tata usaha negara”, “hukum administrasi negara”, “pemerintah”, dan “warga negara”. Proses penelusuran dilakukan melalui mesin pencari akademik Google Scholar, yang merupakan salah satu sumber database ilmiah terbesar dan paling banyak digunakan dalam kajian akademik. Adapun rentang waktu yang dijadikan acuan dalam penelusuran ini mencakup periode lima tahun terakhir, yakni dari tahun 2020 hingga tahun 2025. Pemilihan rentang waktu ini bertujuan untuk memastikan bahwa literatur yang dikaji merupakan penelitian-penelitian terbaru yang relevan dan kontekstual dengan perkembangan isu hukum administrasi negara dalam beberapa tahun terakhir. Dari hasil penelusuran tersebut, berhasil diperoleh sebanyak 176 artikel jurnal ilmiah yang dianggap relevan serta sesuai dengan fokus dan ruang lingkup kajian yang sedang dilakukan. Artikel-artikel tersebut mencerminkan berbagai pendekatan dan perspektif ilmiah terkait hubungan antara pemerintah dan warga negara dalam konteks keputusan tata usaha negara. Seluruh data yang terkumpul kemudian diekspor dalam format file .RIS (Research Information Systems), yakni format standar untuk pertukaran data referensi bibliografis yang umum digunakan dalam perangkat lunak manajemen referensi dan analisis bibliometrik.

Langkah selanjutnya adalah melakukan analisis bibliometrik terhadap data yang telah diperoleh, dengan memanfaatkan perangkat lunak VOSviewer. Perangkat lunak ini dikenal luas dalam dunia akademik sebagai alat yang efektif dalam melakukan pemetaan visual bibliografis serta analisis hubungan antar kata kunci dalam publikasi ilmiah. Dalam konteks ini, peneliti menggunakan fitur *overlay visualization* yang tersedia di dalam VOSviewer. Fitur ini memungkinkan peneliti untuk memetakan kata kunci yang paling sering muncul dalam artikel-artikel yang dikaji, serta menunjukkan tren temporal atau sebaran waktu dari publikasi tersebut secara visual dan interaktif. Melalui teknik visualisasi ini, peneliti dapat mengamati dinamika perkembangan topik kajian dari tahun ke tahun, termasuk identifikasi fokus utama yang mendominasi wacana akademik pada periode tertentu. Teknik ini juga berguna dalam mengungkap keterkaitan antar konsep dan bagaimana jaringan intelektual dalam bidang hukum administrasi negara terbentuk. Berikut ini disajikan visualisasi hasil analisis tersebut, yang menggambarkan keterkaitan antar kata kunci serta intensitas perkembangan topik penelitian dalam kurun waktu lima tahun terakhir :



**Gambar 1.** Visualisasi bibliometrik menggunakan VOSviewer

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2025

Berdasarkan visualisasi di atas, tampak bahwa beberapa kata kunci memiliki ukuran dan warna node yang mencolok, yang secara jelas menandakan tingkat frekuensi kemunculannya yang tinggi serta penyebarannya pada rentang waktu tertentu dalam periode penelitian. Node yang berwarna biru umumnya muncul pada awal periode pengamatan, yakni sekitar tahun 2020 hingga 2021, menunjukkan bahwa topik-topik tersebut mulai mendapatkan perhatian akademik pada masa-masa awal. Sementara itu, node dengan gradasi warna hijau hingga kuning mencerminkan kata kunci yang lebih baru dan sering muncul dalam publikasi-publikasi terkini, khususnya pada tahun 2023 hingga 2025, sehingga mencerminkan pergeseran fokus atau isu-isu kontemporer yang tengah menjadi sorotan dalam bidang kajian ini. Menariknya, dalam visualisasi tersebut juga terlihat adanya sejumlah kata kunci yang muncul sebagai simpul yang berdiri sendiri tanpa keterhubungan yang signifikan dengan kata kunci lainnya. Fenomena ini mengindikasikan adanya keterbatasan integrasi tematik atau kurangnya hubungan konseptual antara topik-topik tertentu dalam artikel-artikel yang dianalisis, yang kemungkinan mencerminkan keberagaman pendekatan, fragmentasi wacana, atau perbedaan fokus penelitian di antara para penulis dalam lingkup studi ini.

Untuk memperjelas hasil visualisasi tersebut, berikut disajikan dalam bentuk tabel ringkasan kata kunci yang teridentifikasi melalui overlay VOSviewer:

**Tabel 1.** Distribusi Kata Kunci Berdasarkan Overlay Visualization Jurnal Ilmiah (2020–2025)

| No. | Kata Kunci                  | Frekuensi Visualisasi | Rentang Tahun Kemunculan | Keterangan Visualisasi           |
|-----|-----------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1   | Keputusan Tata Usaha Negara | Sedang                | 2023–2024                | Warna hijau, node terpisah       |
| 2   | E-Government                | Tinggi                | 2022–2023                | Warna biru kehijauan, node besar |
| 3   | Authority                   | Sedang                | 2021–2023                | Dua node saling terhubung        |
| 4   | Project Citizen             | Sedang                | 2023                     | Warna hijau muda, node kecil     |

**Sumber:** Diolah oleh peneliti, 2025

Temuan ini menunjukkan adanya pergeseran fokus penelitian dari isu-isu yang bersifat konseptual ke arah digitalisasi layanan publik dan penguatan peran warga dalam pengambilan keputusan administrasi.

### Pembahasan

Hasil pemetaan bibliometrik terhadap 176 artikel jurnal ilmiah dalam rentang waktu tahun 2020 hingga 2025 menunjukkan bahwa tema-tema yang berkaitan dengan keputusan tata usaha negara, *e-government*, dan *authority* merupakan topik yang cukup menonjol dan dominan dalam diskursus hukum administrasi negara di Indonesia. Temuan ini mencerminkan adanya peningkatan perhatian akademik secara signifikan terhadap peran penting hukum administrasi dalam mengatur dan menata hubungan antara pemerintah dan warga negara, terutama dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan modern yang semakin kompleks. Salah satu indikasi konkret dari dinamika tersebut terlihat dari frekuensi kemunculan kata kunci *e-government* yang cukup tinggi dalam berbagai publikasi ilmiah (Akuna, 2025). Hal ini menandakan adanya kecenderungan kuat menuju transformasi birokrasi yang berorientasi pada digitalisasi layanan publik, seiring dengan tuntutan zaman yang menempatkan teknologi informasi sebagai elemen sentral dalam proses administrasi pemerintahan. Konsekuensinya, transformasi ini secara tidak langsung juga menuntut reformulasi dan penyesuaian terhadap konsep dan implementasi Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) agar tetap kontekstual dan relevan dengan perkembangan ekosistem digital dalam pelayanan publik di era pemerintahan elektronik.

Sementara itu, dominasi kata kunci *authority* dalam hasil pemetaan menunjukkan bahwa isu mengenai wewenang pejabat publik serta batas-batas penggunaannya menjadi salah satu perhatian utama dalam kajian hukum administrasi negara (Setyawan et al., 2025; Sukomardojo et al., 2023). Fenomena ini mengindikasikan adanya kekhawatiran sekaligus kepedulian akademik terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan administratif oleh aparaturnegara, yang apabila tidak dikendalikan secara normatif, dapat mengancam prinsip-prinsip negara hukum dan keadilan administratif (Nuryadin et al., 2023; Efendi & Ningsih, 2025). Dalam konteks ini, pentingnya penguatan regulasi dan digitalisasi sistem pengawasan menjadi sangat relevan, terutama dalam memastikan bahwa kewenangan yang diberikan kepada pejabat publik digunakan secara proporsional, transparan, dan akuntabel. Temuan ini sekaligus memperkuat asumsi awal bahwa *Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)* merupakan instrumen hukum yang sangat krusial dalam membentuk dan meregulasi relasi antara pemerintah dan warga negara. KTUN tidak hanya berfungsi sebagai produk hukum administratif yang bersifat formal, tetapi juga berperan sebagai sarana legitimasi atas tindakan-tindakan pejabat administrasi negara dalam konteks pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Dalam praktiknya, KTUN memiliki kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, kejelasan dalam pengambilan keputusan administratif, serta sebagai mekanisme penting dalam mengendalikan kekuasaan agar tidak melampaui batas. Melalui keberadaan KTUN, prinsip kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat dapat ditegakkan secara lebih efektif dan sistematis (Hartatik et al., 2022; Rusdiana et al., 2023; Hairan & Datau, 2020).

Kata kunci *e-government* yang muncul dominan dalam overlay analisis bibliometrik menunjukkan adanya pergeseran paradigma signifikan dari birokrasi konvensional menuju tata kelola pemerintahan berbasis digital (Permana, 2023; Sumantri, 2022). Transformasi ini mencerminkan upaya sistematis pemerintah dalam meningkatkan efisiensi, memperluas akses layanan publik, serta mengintegrasikan teknologi informasi dalam administrasi negara (Priowidodo et al., 2024; Gusman, 2024). Digitalisasi mendorong percepatan layanan, mengurangi potensi penyimpangan dalam interaksi langsung, serta menjangkau masyarakat secara inklusif melalui akses daring *real time* (Rijal et al., 2023; Prayitno, 2023). Namun, di balik capaian tersebut, terdapat tantangan serius dalam hal kesiapan regulasi hukum administrasi negara. Sistem hukum yang berlaku belum sepenuhnya mengakomodasi karakter dinamis dari layanan digital, termasuk dalam aspek transparansi, keadilan administratif, dan akuntabilitas pejabat publik (Setyawan et al., 2025; Efendi & Ningsih, 2025). Ketidaksiapan regulatif ini berisiko menimbulkan celah hukum dalam penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berbasis elektronik (Nuryadin et al., 2023; Sukomardojo et al., 2023). Oleh karena itu, reformulasi kebijakan hukum yang adaptif menjadi kebutuhan mendesak guna memastikan keberlanjutan tata kelola digital yang sah dan berkeadilan.

Ketidaksiapan infrastruktur hukum serta lemahnya mekanisme pengawasan terhadap sistem digital dalam praktik administrasi negara dapat membuka ruang yang cukup lebar bagi terjadinya kesewenang-wenangan dalam pengambilan keputusan administratif, khususnya ketika proses tersebut tidak melibatkan partisipasi publik secara optimal (Wardana et al., 2024; Nuryadin et al., 2023). Kondisi ini mencerminkan adanya ketimpangan antara laju perkembangan teknologi dengan kesiapan regulasi dan sistem hukum yang mengaturnya (Efendi & Ningsih, 2025; Sukomardojo et al., 2023). Dalam situasi semacam ini, hukum administrasi negara dihadapkan pada tuntutan untuk menjadi lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika teknologi digital, tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip fundamental seperti asas legalitas, *due process of law*, serta jaminan perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara (Setyawan et al., 2025).

Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), sebagai produk hukum administratif yang memiliki kekuatan mengikat dan berdampak langsung terhadap masyarakat, harus senantiasa memenuhi standar prosedural maupun substansial agar tidak kehilangan legitimasi, baik secara hukum maupun sosial di mata publik (Hairan & Datau, 2020). Oleh karena itu, reformulasi kebijakan serta pembentukan kerangka hukum yang berbasis teknologi menjadi suatu keniscayaan dan kebutuhan mendesak. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses transformasi digital dalam birokrasi pemerintahan tidak hanya berhasil secara teknis dalam meningkatkan efisiensi, tetapi juga mampu menjamin prinsip keadilan, akuntabilitas, dan kepastian hukum dalam setiap keputusan administratif yang diambil.

Munculnya kata kunci seperti *project citizen* dan *authority* dalam hasil bibliometrik menunjukkan adanya perhatian serius dalam literatur ilmiah terhadap pentingnya partisipasi publik dan mekanisme pengawasan terhadap kewenangan pejabat administrasi negara. Istilah *project citizen* mengindikasikan upaya pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik, terutama dalam konteks pembuatan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang berdampak langsung terhadap hak dan kepentingan warga negara. Sementara itu, dominasi kata *authority* mempertegas bahwa isu-isu seputar legitimasi dan batas penggunaan kekuasaan administratif oleh pejabat publik masih menjadi fokus utama dalam kajian hukum administrasi (Prihastuti, 2024; Rusdiana et al., 2023).

Temuan ini memperkuat posisi teoritis bahwa KTUN bukan semata-mata produk hukum formal, melainkan juga instrumen legitimasi yang dapat memperkuat atau justru melemahkan kepercayaan publik terhadap negara, tergantung pada sejauh mana prinsip partisipasi dan akuntabilitas ditegakkan. Dalam banyak kasus, keputusan administratif yang diambil tanpa konsultasi publik atau yang melanggar prosedur formal berujung pada konflik hukum, resistensi masyarakat, hingga gugatan di pengadilan tata usaha negara. Oleh karena itu, keberadaan partisipasi publik yang bermakna bukan hanya memperkuat kualitas keputusan administrasi, tetapi juga menjadi

pilar penting dalam mencegah penyalahgunaan wewenang serta menjaga stabilitas relasi antara pemerintah dan warga negara.

Selanjutnya, visualisasi kata kunci yang tidak saling terhubung secara kuat dalam hasil overlay VOSviewer mengindikasikan bahwa kajian hukum administrasi negara di Indonesia masih bersifat tersebar, terfragmentasi, dan belum sepenuhnya terintegrasi dalam satu kerangka keilmuan yang kohesif (Fernando et al., 2024; Nuryadin et al., 2023). Ketidakterhubungan ini mencerminkan lemahnya sintesis antara pendekatan teoritis dan praktik empiris dalam pengembangan diskursus hukum administrasi, baik di ranah akademik maupun kebijakan publik (Sidi, 2025; Setyawan et al., 2025). Dengan kata lain, masing-masing topik seperti *e-government*, *authority*, *public service*, atau *legal certainty* masih dikaji secara terpisah tanpa membangun narasi bersama yang utuh tentang bagaimana Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) semestinya berfungsi dalam sistem pemerintahan yang demokratis dan partisipatif (Sukomardojo et al., 2023).

Situasi ini menunjukkan adanya ruang yang besar untuk penguatan, baik dalam pengembangan teori hukum administrasi yang kontekstual dengan dinamika sosial-politik Indonesia, maupun dalam praktik implementasi di lapangan yang seringkali belum berpijak pada asas-asas fundamental hukum administrasi negara. Penguatan tersebut mencakup pembentukan mekanisme pengawasan administratif yang lebih efektif serta pengarusutamaan partisipasi publik sebagai prasyarat legitimasi setiap kebijakan yang diambil oleh aparatur negara (Idrus, 2022). Dengan memperkuat integrasi antar tema dan menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik, diharapkan kajian hukum administrasi negara di Indonesia dapat berkembang menjadi landasan normatif yang solid dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkeadilan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

Dalam kerangka hukum administrasi negara, Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) memiliki kedudukan yang strategis sebagai instrumen hukum formal yang merepresentasikan kehendak administratif dari pemerintah. KTUN tidak hanya memuat keputusan sepihak dari pejabat administrasi negara, melainkan juga menciptakan akibat hukum individual, konkret, dan final bagi warga negara. Oleh karena itu, legalitas KTUN harus diuji berdasarkan norma-norma yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan perubahannya melalui UU No. 9 Tahun 2004 dan UU No. 51 Tahun 2009, memberikan landasan hukum yang tegas mengenai syarat, objek, serta mekanisme gugatan atas KTUN yang merugikan kepentingan warga negara. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memperluas cakupan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dan memberikan ketentuan normatif terhadap tindakan diskresi, wewenang, serta prosedur dalam pengambilan keputusan administrasi. Undang-undang ini tidak hanya memperjelas batas wewenang pejabat, tetapi juga mewajibkan adanya pertimbangan moral, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap KTUN yang diterbitkan. Hal ini bertujuan untuk menghindari tindakan sewenang-wenang dari aparatur negara yang dapat menciderai hak-hak warga negara sebagai subjek hukum yang dijamin konstitusi.

Implementasi regulasi-regulasi tersebut diperkuat melalui peraturan pelaksana seperti Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat, yang menjadi instrumen penting dalam membangun partisipasi warga negara terhadap proses administrasi pemerintahan. Sementara itu, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mendorong transformasi digital dalam pelayanan publik dan pengambilan keputusan berbasis data, yang secara tidak langsung meningkatkan akuntabilitas penerbitan KTUN. Di tingkat teknis-administratif, Keputusan Menteri PANRB Nomor 90 Tahun 2021 memberikan pedoman konkret mengenai penyusunan dan penetapan KTUN, yang jika diikuti secara konsisten akan memperkuat legitimasi hukum dan prosedural KTUN di lingkungan instansi pemerintah. Namun demikian, pembacaan kritis terhadap praktik di lapangan menunjukkan bahwa keberadaan regulasi yang cukup lengkap tersebut belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan maupun ketidaktertiban

prosedur dalam penerbitan KTUN. Masih terdapat kasus-kasus di mana pejabat administrasi negara mengeluarkan keputusan tanpa memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), atau tanpa dasar kewenangan yang jelas, sehingga menimbulkan potensi pelanggaran hukum administrasi (Wardana et al., 2024; Laila et al., 2025). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma dan implementasi (Maftukhan, 2024). Oleh karena itu, perlu ada mekanisme pengawasan yang lebih kuat dan penegakan hukum yang lebih tegas, termasuk optimalisasi peran Peradilan Tata Usaha Negara sebagai alat kontrol terhadap keputusan pemerintah yang merugikan warga negara (Akuna, 2025).

Dari sudut pandang teoritis, hasil ini menegaskan kembali urgensi penerapan prinsip *Rechtsstaat* atau negara hukum, yang menjadi fondasi utama dalam sistem hukum administrasi negara. Prinsip ini menuntut agar seluruh tindakan pemerintahan—terutama yang berdampak langsung terhadap hak dan kewajiban warga negara—harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sah, tidak melampaui batas kewenangan, dan dilakukan dengan menjunjung tinggi asas legalitas (Sugitanata et al., 2023). Dalam konteks Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), prinsip ini menjadi sangat penting karena KTUN sering kali menjadi sarana untuk menetapkan hak, membatasi kebebasan, atau membebankan kewajiban kepada warga negara. Oleh karena itu, setiap pelanggaran terhadap asas legalitas dalam penerbitan KTUN—baik berupa prosedur yang dilangkahi, kewenangan yang disalahgunakan, maupun muatan keputusan yang diskriminatif—berpotensi dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) (Sari, 2025; Wardana et al., 2024).

Hal ini terbukti dari banyaknya kasus yang diajukan ke peradilan tata usaha negara, di mana masyarakat menggugat KTUN karena dinilai melanggar hak dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Dalam situasi seperti ini, keberadaan peradilan TUN berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap kekuasaan eksekutif agar tetap berada dalam koridor hukum dan tidak merugikan kepentingan publik (Akuna, 2025). Dengan demikian, penegakan prinsip *Rechtsstaat* tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional dalam menciptakan pemerintahan yang adil, akuntabel, dan dapat dipercaya oleh masyarakat.

Dengan demikian, berdasarkan hasil bibliometrik dan temuan pustaka yang telah dianalisis, dapat disimpulkan bahwa efektivitas hukum administrasi negara sangat ditentukan oleh sejauh mana Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) mampu mencerminkan prinsip keadilan substantif, akuntabilitas kelembagaan, serta keterlibatan aktif publik dalam proses pengambilan keputusan. KTUN yang ideal tidak hanya sekadar memenuhi unsur legal-formal seperti prosedur, kewenangan, dan bentuk administratif, tetapi juga harus mampu menjadi instrumen yang menjembatani kepentingan negara dan warga negara dalam suatu relasi yang setara dan saling menghargai (Rega et al., 2023).

Dalam kerangka tersebut, KTUN harus mampu menciptakan kepercayaan publik, menjaga legitimasi pemerintah, serta mencegah potensi konflik administratif yang seringkali muncul akibat pengambilan keputusan yang tidak partisipatif atau bersifat eksklusif. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengembangkan kerangka hukum dan kebijakan administrasi negara yang tidak hanya bersifat normatif dan statis, tetapi juga operasional dalam praktik birokrasi sehari-hari, partisipatif dalam penyusunan kebijakan, serta adaptif terhadap kompleksitas sosial, politik, dan teknologi yang terus berkembang (Senoaji et al., 2020). Dengan pendekatan yang demikian, hukum administrasi negara di Indonesia dapat berfungsi secara optimal sebagai pilar utama dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

## PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis bibliometrik terhadap 176 artikel jurnal ilmiah yang relevan dalam rentang tahun 2020 hingga 2025, dapat disimpulkan beberapa hal penting yang berkaitan dengan dinamika Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dalam kerangka hukum administrasi negara di Indonesia. Pertama (1), KTUN menempati posisi yang sangat strategis

sebagai instrumen hukum administratif yang tidak hanya mencerminkan kehendak pemerintah, tetapi juga menjadi manifestasi dari prinsip-prinsip dasar negara hukum seperti asas legalitas, kepastian hukum, perlindungan hak, serta keadilan administratif. KTUN bukan sekadar keputusan formal, tetapi menjadi sarana penghubung antara kepentingan negara dan warga negara, yang apabila diterbitkan tanpa prosedur dan dasar hukum yang sah dapat menimbulkan ketidakadilan dan konflik hukum. Oleh karena itu, legalitas dan akuntabilitas dalam setiap proses penerbitan KTUN menjadi prasyarat mutlak bagi pemerintahan yang demokratis.

Kedua (2), hasil overlay visualisasi dalam analisis bibliometrik memperlihatkan dominasi tema-tema seperti *e-government*, *authority*, dan *project citizen*, yang menunjukkan adanya tren kuat menuju transformasi birokrasi digital serta meningkatnya kesadaran terhadap pentingnya kontrol terhadap kewenangan pejabat publik dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan administratif. Dominasi kata *e-government* menggambarkan pergeseran paradigma dari birokrasi manual menuju digitalisasi layanan publik, yang membawa implikasi langsung terhadap bentuk, prosedur, dan muatan dari KTUN. Transformasi ini secara tidak langsung menuntut adanya reformulasi konsep KTUN agar dapat menjawab tantangan baru dalam sistem pemerintahan elektronik dan tetap menjamin prinsip-prinsip dasar hukum administrasi negara.

Ketiga (3), kemunculan kata *authority* sebagai simpul utama dalam peta bibliometrik menunjukkan bahwa aspek kewenangan pejabat publik merupakan perhatian besar dalam studi hukum administrasi. Ini menunjukkan adanya kekhawatiran yang sah terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan administratif dalam praktik birokrasi, khususnya apabila KTUN diterbitkan tanpa batasan yang jelas atau tidak sesuai dengan AUPB sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Dalam konteks ini, KTUN tidak boleh menjadi alat kekuasaan semata, melainkan harus menjadi keputusan yang sah, rasional, dan terbuka terhadap pengawasan publik agar tidak menyimpang dari prinsip keadilan substantif.

Keempat (4), kemunculan istilah *project citizen* dalam hasil pemetaan bibliometrik memperkuat pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan administrasi negara. Pelibatan publik dalam penyusunan KTUN merupakan langkah konkret untuk mencegah dominasi sepihak oleh pemerintah dan memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar merefleksikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Sayangnya, temuan di lapangan masih menunjukkan kesenjangan antara regulasi normatif yang mengatur partisipasi publik dan realitas implementasi di berbagai institusi pemerintah. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan mekanisme partisipatif yang lebih efektif, baik melalui peraturan teknis maupun perubahan budaya birokrasi yang lebih terbuka terhadap kontrol sosial.

Kelima (5), visualisasi hasil analisis juga menunjukkan bahwa kajian hukum administrasi negara di Indonesia masih belum sepenuhnya terintegrasi dalam satu kerangka teoritik yang kohesif. Masing-masing isu seperti *e-government*, legal certainty, public service, dan discretion masih dikaji secara terpisah tanpa sinergi konseptual yang kuat. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pengembangan ilmu hukum administrasi, karena tanpa integrasi teori dan praktik, upaya reformasi birokrasi hanya akan bersifat parsial dan tidak menjawab kebutuhan sistemik dalam tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan interdisipliner yang tidak hanya memadukan hukum dan administrasi, tetapi juga melibatkan aspek teknologi, politik, dan sosiologi agar hukum administrasi negara mampu mengikuti dinamika masyarakat kontemporer.

Adapun prospek pengembangan dari hasil penelitian ini sangat terbuka, baik dalam tataran teoritis maupun aplikatif. Ke depan, perlu dilakukan kajian lanjutan yang secara spesifik membahas desain hukum administrasi negara dalam konteks digital, termasuk penyusunan model KTUN berbasis sistem elektronik yang menjamin validitas hukum, transparansi prosedur, dan keterlibatan publik secara daring. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi landasan awal dalam merumuskan kebijakan pemerintah untuk memperbaiki kelemahan dalam regulasi hukum administrasi yang saat ini belum sepenuhnya mampu mengantisipasi kompleksitas perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Pendekatan-pendekatan baru yang adaptif dan kontekstual sangat dibutuhkan agar

hukum administrasi tidak menjadi hambatan, tetapi justru menjadi fondasi kuat dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, dan berkeadilan.

Dengan demikian, penegakan hukum administrasi negara melalui KTUN yang sah, adil, dan partisipatif merupakan syarat mutlak dalam menciptakan pemerintahan yang demokratis dan terpercaya. KTUN tidak boleh dipandang hanya sebagai produk birokrasi formal, tetapi harus menjadi instrumen keadilan sosial yang mampu menjaga keseimbangan antara otoritas pemerintah dan perlindungan hak-hak warga negara. Oleh karena itu, penguatan integrasi antara norma hukum, kebijakan publik, dan implementasi administratif merupakan langkah strategis yang harus terus diupayakan dalam pengembangan hukum administrasi negara ke depan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Akuna, S. (2025). The role of the State Administrative Court as A Control Mechanism Over Government Administration. *Estudiante Law Journal*. <https://ejournal.ung.ac.id/index.php/eslaw/article/view/31024>
- Al Idrus, N. F. (2022). Dampak politik hukum dan respon masyarakat atas pembaharuan Undang-Undang Minerba. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 3(2), 114–127. <https://doi.org/10.18196/jphk.v3i2.14898>
- Anwary, I. (2022). Evaluation Of The Effectiveness Of Public Administration Policies In The Development Of Stringent Legal Framework: An Analysis Of The Criminal Justice System In Indonesia. *International Journal of Criminal Justice Sciences*. <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/613>
- Efendi, E. C., & Ningsih, Y. (2025). The Implementation of Smart Cities in Indonesia: A Literature Study on Technology Based Governance and Public Services. *JIAN (Jurnal Ilmiah Administrasi)*. <https://ojs.ejournalunigoro.com/index.php/JIAN/article/view/1202>
- Fernando, H., Larasati, Y. G., Abdullah, I., & . (2024). Bibliometrics of Family Law Research Trends in Southeast Asia: An Analysis Two Decades 2003-2023. *El-Usrah: Jurnal Hukum keluarga*. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/article/view/22439>
- Gusman, S. W. (2024). Development of the Indonesian Government's Digital Transformation. *Dinasti International Journal of Education*. <https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=26866358&AN=178077128&h=DEczDWfGt%2BPpx6cxGh%2BMxcl7FD4ALAZysTiq4gNaZgMpYNUDJDAJ%2F7pDm0bFPzC7IlzsE7wqF09oqE7u2%2Bw2eg%3D%3D&crl=c>
- Hairan, H., & Datau, R. (2020). Kebijakan formulasi hukum pidana terhadap tindak pidana pertanahan di Indonesia. *Gorontalo Law Review*, 3(1), 17–30. <https://doi.org/10.32662/golrev.v3i1.907>
- Hamim, R. N., Meidiana, A., Helmi, C., & Nurdin, N. (2024). Dampak Implementasi E-Government Terhadap Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Publik di Desa Sukajaya. *Indonesian Journal of Public Administration Review*, 1(3), 16. <https://doi.org/10.47134/par.v1i3.2800>
- Harjudin, L. O. (2020). Dilema penanganan Covid-19: Antara Legitimasi Pemerintah Dan Kepatuhan Masyarakat. *Jurnal Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial*, 1(1), 90–101. <https://doi.org/10.52423/jkps.v1i1.13249>
- Hartatik, L., Saputra, M., & Hady, N. (2022). Inovasi pelayanan administrasi kependudukan melalui sistem E-SIAP online di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar. *Integralistik*, 33(2), 52–59. <https://doi.org/10.15294/integralistik.v33i2.33543>
- Ick, H., & Ohoiwutun, Y. (2021). Formulasi Kebijakan Pemekaran Wilayah Distrik di Provinsi Papua (Kajian terhadap Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018). *Jurnal Kebijakan Publik*, 4(1), 10–20. <https://doi.org/10.31957/jkp.v4i1.1650>

- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). (2021). *Keputusan Menteri PANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik*
- Laila, I. P., Inggria, D., Aprilia, D. R., &. (2025). Wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Kasus Pemecatan Sepihak Terhadap Aparatur Sipil Negara. *Sejarah Dan Riset*. <https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/humaniora/article/view/1094>
- Maftukhan, A. H. (2024). Analisis Yuridis Terhadap Dugaan Kolusi oleh Hakim dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara terkait Izin Usaha Pertambangan (IUP) Kadaluarsa. *Innovative: Journal Of Social Science Research*. <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/16545>
- Nuryadin, R., Sobandi, A., &. (2023). Digital Leadership In The Public Sector-Systematic Literature Review: Systematic Literature Review. *Jurnal Ilmu Administrasi*. <https://jia.stialanbandung.ac.id/index.php/jia/article/view/934>
- Pamungkas, S. H. A., Daffaakbar, M. A., & Nurrizky, A. M. (2022). Analisis Tata Kelola Kebijakan Sosial Penanganan Pandemi COVID-19 Di Indonesia Berdasarkan Perspektif Adaptive Governance. *Journal of Social Development Studies*, 3(2). <https://doi.org/10.22146/jsds.5226>
- Permana, D. (2023). Dynamics of Public Policy in the Digital Era: A Case Study of e-Government Implementation in Indonesia. *INFLUENCE: International Journal of Science*. <http://influence-journal.com/index.php/influence/article/view/193>
- Prayitno, A. (2023). Technological Innovation In Public Administration Transformation: Case Study Of E-Government Implementation In Indonesia. In *Journal of Governance*. core.ac.uk. <https://core.ac.uk/download/pdf/596984818.pdf>
- Prihastuti, D. (2024). Efektifitas Program Stunting Dengan Pemanfaatan Teknologi Digital Ditinjau Dari Sudut Hukum Administrasi Negara. *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 7(1), 159–167. <https://doi.org/10.31604/justitia.v7i1.159-167>
- Priyowidodo, G., Indrayani, I. I., & Yogatama, A. (2024). Smart Government-Based Governance through Digital Transformation of Public Services: Experience of Surabaya City Government, Indonesia. *PERSPEKTIF*. <https://ojs.uma.ac.id/index.php/perspektif/article/view/12001>
- Rega, Y. D. B., Thalib, S. B. W., & Sayang, S. (2023). Pengaruh kompetensi aparatur pemerintah desa, partisipasi penggunaan, usability sistem terhadap efektivitas penerapan sistem keuangan desa (Siskeudes) pada desa-desa se-Kecamatan Maurole. *Jurnal Riset Ilmu Akuntansi*, 4(2), 141–155. <https://doi.org/10.37478/jria.v4i2.3911>
- Republik Indonesia. (1986). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*.
- Republik Indonesia. (1999). *Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara*.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*.
- Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)*.
- Rijal, S., Ahmad, M. I. S., & Idrus, M. I. (2023). E-Government Applications In Public Service Innovation: Study Case In Gorontalo. *Journal of Research*. <http://journal.lppspsemarang.org/index.php/Jarvic/article/view/54>.

- Rodi, A., Azam, M. N. Al, & Latipah, L. (2025). Aplikasi Permohonan Surat Pengantar Berbasis Web Untuk Meningkatkan Layanan Administrasi Rt 06 Rw 02 Kelurahan Bulak. In *Jati (Jurnal Mahasiswa)*. <https://mail.ejournal.itn.ac.id/index.php/jati/article/download/13589/7694>.
- Rusdiana, S., Fitri, W., & Divia, F. P. (2023). Kontroversi revisi Undang-Undang Minerba terhadap hak asasi manusia masyarakat hukum adat. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 15(2), 173–186. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v15i2.454>.
- Santoso, I. A. P. (2025). Peran Digitalisasi Dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan. *Indonesian Journal of Public Administration*. <https://journal.pubmedia.id/index.php/par/article/view/4004>.
- Sari, I. (2025). Legalitas Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pengambilan Tindakan Diskresi Oleh Pemerintah. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*. <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/1536>
- Senoaji, G., Anwar, G., & Iskandar, I. (2020). Tipologi dan resolusi konflik tenurial dalam kawasan hutan konservasi Taman Wisata Alam Pantai Panjang-Pulau Baai di Kota Bengkulu. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 18(2), 323–332. <https://doi.org/10.14710/jil.18.2.323-332>.
- Setyawan, Y., Erliyana, A., Makarim, E., & . (2025). Digital Government Post-Reform in Indonesia: Normative Developments and Implementation by State Organizing Institutions. *Law Reform: Jurnal*. <https://scholar.ui.ac.id/en/publications/digital-government-post-reform-in-indonesia-normative-development>.
- Sidi, A. W. (2025). Eksplorasi metode penelitian dengan pendekatan normatif dan empiris dalam penelitian hukum di Indonesia. *Lex Jurnalica*. (artikel in-press).
- Sugitanata, A., Mustakim, A., Nuriskandar, L. H., & Elpipit, E. (2023). Integrasi maqashid syariah terhadap sistem pemerintahan demokratis dan otoriter di negara baru merdeka (2). *Al-Balad: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, 3(2), 1–12. <https://doi.org/10.59259/ab.v3i2.74>.
- Sukomardojo, T., Akbar, R. A., Aripin, Z., & . (2023). Transformasi Digital dalam Administrasi Publik dan Dampaknya terhadap Kesadaran Politik Ekonomi: Analisis Pendekatan Kualitatif dalam Connected Community. *Jurnal Birokrasi Dan*. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/ministrate/article/view/26901>.
- Sumantri, I. (2022). Digital transformation in public policy during the new order at the regional revenue and management agency of Sumedang Regency. *INFLUENCE: International Journal of Science*. <https://digilib.uinsgd.ac.id/68751/>.
- Suniapriy, F. G. A., Zaelani, M. A., & . (2024). Analisa Hukum Administrasi Unsur Penyalahgunaan Wewenang Yang Dilakukuan Pejabat Ditinjau Dari Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Fakta Hukum*. <https://ojsstihpertiba.ac.id/index.php/jfh/article/view/120>.
- Wardana, R. I., Frinaldi, A., & Roberia, R. (2024). Peran Hukum Administrasi Negara dalam Penyelesaian Penyalahgunaan Wewenang yang Menimbulkan Kerugian Negara. *Polyscopia*, 1(3), 113–119. <https://doi.org/10.57251/polyscopia.v1i3.1361>.